



## INFORMASI VIRUS CORONA MENURUT PERSPEKTIF KONSELING ISLAM

M. Jamil Yusuf

Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Email: [m.jamilyusuf@ar-raniry.ac.id](mailto:m.jamilyusuf@ar-raniry.ac.id)

### Abstrak

Informasi yang benar, akurat dan dari sumber resmi tentang virus corona amat diperlukan oleh publik. Namun publik juga disuguhkan informasi yang tidak akurat dan dari sumber tidak resmi yang disebut sebagai informasi hoaks. Dengan demikian, publik menjadi resah, gelisah dan terombang ambing dengan informasi yang simpang siur tersebut. Resah gelisah ini bertambah parah akibat dampak virus corona semakin nyata di tengah-tengah masyarakat ketika anak-anak mereka terkendala proses belajarnya di sekolah, lapangan kerja semakin sulit, harus bekerja di rumah saja atau di PHK, interaksi social dan kegiatan di rumah ibadah dibatasi. Sebenarnya masalah maraknya informasi hoaks ini harus diakui selalu ada silih berganti, bahkan amat sulit untuk dikendali apalagi untuk dihilangkan. Dalam perspektif konseling Islam, konselor amat berperan untuk memberikan layanan informasi kepada kliennya agar ia secara mandiri mampu menilai keabsahan sebuah informasi. Klien diharapkan mampu membedakan antara informasi yang jelas sumbernya dengan hoaks, antara informasi yang benar dan tepat dengan informasi yang bersifat menyebarkan fitnah dan kebencian. Di samping itu, klien diharapkan secara cerdas mampu memilih informasi yang dapat meneguhkan hati dan mampu menghindari informasi-informasi hoaks yang membuat dirinya mengalami resah gelisah dan kecemasan.

Kata Kunci: *Informasi, Virus Corona, Konseling Islam*

### A. Pendahuluan

Wabah virus corona belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan informasi tentang wabah ini terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia) menyebut bahwa saat pertama kali Pemerintah Indonesia mengakui adanya pasien virus corona pada tanggal 11 Maret 2020, jumlah kasusnya ada 1 (satu) orang korban meninggal, dan 2 (dua) orang dinyatakan sembuh. Namun pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk Pemerintah telah melaporkan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.414 kasus dengan 122 orang di antaranya meninggal dunia. Ini baru angka yang dilaporkan. Angka riil orang yang

terinfeksi di Indonesia saat itu jumlahnya diperkirakan jauh lebih banyak.<sup>1</sup> Pada pertengahan Desember 2020 atau dalam kurun waktu tanggal 11 Maret – 31 Desember 2020 jumlah kasus positif Covid-19 dilaporkan oleh Satuan Tugas bahwa kasus positif Covid-19 bertambah 8.074 menjadi 743.198 kasus. Pasien sembuh bertambah 7.356 menjadi 611.097 orang. Pasien meninggal bertambah 194 menjadi 22.138 orang.<sup>2</sup>

Dinamika yang berkembang dalam masa sekitar 10 bulan terakhir mengenai virus corona di tengah-tengah masyarakat, ---*diwarnai dengan terus bertambah kasus orang yang positif, meninggal dan sembuh*--- bahwa pemerintah dan satuan-satuan tugas secara terus menerus memberikan informasi kepada publik mengenai virus ini. Di pihak lain juga hadir berita-berita hoaks di berbagai ruang publik. Kondisi ini turut memperparah keadaan ditambah dengan kebiasaan publik mengkonsumsi informasi tanpa *cek and ricek* sehingga membuat publik atau warganet (warga yang aktif dalam komunitas internet) berpotensi terpapar berita hoaks Covid-19. Dalam hal ini kadang kala warganet itu sendiri tidak terpapar dengan virus corona. Namun demikian, publik dan warganet yang tidak terpapar tersebut, (bukan Orang dalam Pantauan (ODP), bukan Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta pasien positif virus corona, tetapi mereka beserta keluarganya merasa cemas dan gelisah dalam menghadapi keragaman informasi yang simpang siur. Publik mengalami perasaan ketakutan dan keprihatinan dalam menghadapi hari-hari yang akan datang tanpa kepastian upaya yang dapat dikerjakan. Seolah-olah publik sedang berada dalam satu masa yang sangat tidak menentu. Publik amat sulit membedakan apakah informasi tersebut bersumber dari lembaga/institusi, website, media yang kredibel, dan resmi atau dari sumber yang tidak jelas, dan isinya pun bersifat hasutan, menebar kebencian dan sebagainya. Misalnya adanya pesan terkait: (1) karantina wilayah tertentu; (2) Covid-19 kutukan Tuhan; (3) jangan takut kepada virus corona karena ia ciptaan Allah (4) virus ini sudah merupakan tanda lampu merah untuk kiamat dan sebagainya.

Mencermati kegaduhan informasi Covid-19 yang disuguhkan kepada publik dalam dunia digital atau jaringan internet, di mana posisi publik /warganet bisa berada pada situasi yang resah dan membingungkan, maka kajian makalah ini difokuskan pada bagaimana mengedukasi publik untuk dapat menerima informasi Covid-19 secara cerdas dan bagaimana

perspektif konseling Islam dalam memberikan layanan informasi yang benar, terpercaya dan dapat dicerna dengan mudah? Dengan kajian ini sedapat mungkin berita hoaks mengenai Covid-19 dapat dicegah seoptimal mungkin. Jika harapan ini belum dapat dioptimalkan, maka seyogianya publik dapat diproteksi dari berita-berita hoaks yang mencemaskan, sekaligus publik mendapat edukasi yang benar untuk dapat memilah dan memilah informasi Covid-19 untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus tidak meresahkan.

## **B. Keterbukaan Informasi**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,<sup>3</sup> maka undang-undang ini menjadi landasan hukum berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana; (3) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi; dan (4) dengan adanya pengecualian-pengecualian yang sifatnya ketat dan terbatas; UU ini merupakan penegasan terhadap pasal 28-F UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dengan UU ini pula sekaligus membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak memperoleh informasi bagi Warga Negara Indonesia. Di era digital saat ini, keterbukaan informasi publik dapat dilakukan dengan membuka informasi melalui berbagai ragam media, tidak hanya media konvensional, termasuk juga penggunaan media online dan berbagai media sosial lainnya.

Dalam implementasinya, pemerintah telah menggunakan situs resmi sebagai media informasi publik. Pemrov DKI Jakarta misalnya, menggunakan [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id) untuk menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran APBD secara detil. Di samping itu, website tersebut juga memberi informasi kepada publik mengenai regulasi/produk hukum, dan laporan kerja, bahkan tentang berbagai rute jalan dan keadaan kemacetannya. Berkembangnya media informasi, membuat pemerintah menjadikan berbagai media sosial

sebagai sarana alternative penyampaian informasi kepada publik, seperti Situs, Instagram, Facebook dan Twitter. Media-media sosial ini menjadi media alternatif karena masyarakat Indonesia umumnya sangat tertarik menggunakan sosial media, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan luas jangkauannya. Setiap orang di mana pun dan kapan pun dapat memperoleh informasi, menggunakannya dan meneruskan kembali kepada orang lain dengan menggunakan media tertentu yang dipilihnya.

Dengan begitu mudah memperoleh dan menyebarkan informasi, maka dengan sendirinya berdampak pada terjadinya perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam banyak sektor kehidupan telah dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dari ruang informasi dan ruang komunikasi dengan menggunakan fasilitas internet di dunia maya.<sup>4</sup> Jika seseorang menggunakan fasilitas internet, maka ia terintegrasi ke dalam sistem teknologi informasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dengan fasilitas internet seseorang disebut sudah terintegrasi di dunia maya karena di satu sisi sebagai dunia yang semu, angan-angan atau khayalan, namun di sisi lain ia dapat divisualisasikan dengan baik. Seseorang dapat berinteraksi di dunia maya dengan adanya visualisasi perantaraan aplikasi smartphone, personal computer dan media sosial lainnya.

Jadi, dunia maya dengan segenap kemajuan teknologi informasi di dalamnya telah membuat perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aspek peradaban dan kebudayaannya secara tidak terkendalikan. Idealnya, perubahan peradaban itu harus melalui sebuah proses yang didesain dengan penuh kesadaran, kebersamaan, dan komitmen yang didasarkan atas kebenaran Ilahiyah dan atas dasar nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Selanjutnya perubahan peradaban ini diterapkan melalui proses pendidikan, yang wujudkannya dalam bentuk kecerdasan kehidupan bangsa. Kehidupan yang cerdas inilah yang patut menjadi dasar sebuah peradaban yang kokoh dan sehat. Pendidikan ini harus menjadi syarat mutlak bagi berkembangnya sebuah peradaban. Tanpa adanya sistem pendidikan yang kuat, tenaga pendidik yang memiliki komitmen dan profesional dapat dipastikan tidak akan mampu membawa perubahan peradaban ke arah yang lebih baik, yang dicita-cita oleh oleh suatu masyarakat bangsa yang ber peradaban.

Sesungguhnya perubahan peradaban itu harus dipimpin, direncanakan arah dan tujuannya serta harus mampu dikendalikan. Dalam era teknologi informasi, di mana informasi tentang perubahan peradaban yang amat besar itu sebenarnya dapat terlibat dan dapat melihat apa-apa yang terdapat di dalamnya, tetapi amat sukar untuk dipimpin dan dikendalikan. Seperti besarnya arus gelombang tsunami, di mana besarnya gelombang tersebut dapat disaksikan, bahkan bisa terbawa arus oleh gelombang tersebut, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan dan mengarahkan arah sasaran gelombang itu. Demikian juga halnya dengan informasi mengenai virus corona (Covid-19), di mana informasi ini bergerak cepat dan menyebar luas melalui berbagai media. Informasi Covid-19 yang menyebar luas ini dikonsumsi oleh setiap orang kapan pun dan di mana pun ia berada asal ia berada dalam wilayah yang terjangkau oleh jaringan internet. Idealnya, dengan berbagai kemudahan informasi mengenai virus corona (Covid-19) dapat membuat publik memperoleh informasi yang benar dan berkualitas serta mampu melindungi diri untuk tidak tertular.

Menarik untuk dikutip pendapat Agus Mulyanto yang menyebut kualitas informasi dapat dinilai dari tiga aspek: (1) akurat, yakni setiap informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan; (2) tepat waktu, yakni informasi yang disampaikan ke penerima tidak terlambat; dan (3) relevan, yakni informasi tersebut memiliki manfaat untuk pemakainya.<sup>5</sup> Dalam realitasnya, publik sering mendapat informasi yang tidak akurat. Kebebasan informasi di dunia maya jika tidak diimbangi kemampuan literasi yang cukup, menjadi salah satu faktor merebaknya berita bohong (hoax) untuk tujuan-tujuan tertentu. Dampaknya sangat merugikan publik, bahkan ada yang merasa difitnah dan sebagainya.

Kembali ke dasar kajian UU nomor 14 tahun 2008 sejak masa awal diberlakukan, pemerintah terus berupaya memberikan informasi kepada publik terutama terhadap informasi yang sifatnya sertamerta, maka pemerintah wajib mengumumkan tanpa penundaan, informasi menyangkut ketertiban umum; dan informasi yang bersifat mengancam terhadap hajat hidup orang banyak, misalnya informasi tentang kerusuhan massal dan kebencanaan. Ke dalam kategori informasi yang bersifat mengancam terhadap hajat hidup orang banyak inilah, maka pemerintah secara konsisten menginformasikan mengenai virus corona (Covid-19), sebagaimana secara terus menerus disiarkan melalui radio, televisi, pemberitaan koran dan

melalui media social/digital pada umumnya. Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa di samping informasi resmi dari pemerintah dan lembaga-lembaga resmi atau organisasi profesi, ternyata juga ditemukan sejumlah informasi Covid-19 dari berbagai pihak lainnya dan sebagiannya tidak diketahui sumber, keabsahan dan signifikansinya bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Bahkan ada informasi di ruang-ruang informasi tersebut termasuk kategori berita hoaks yang kental dengan kebohongan, kebencian dan hasutan yang berdampak menggelisahkan dan meresahkan masyarakat. Berita-berita ini disebut dengan berita hoaks dan bertebaran dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, foto, video dan sebagainya.

### **C. Informasi Virus Corona Di Ruang Publik**

*Pertama*, istilah “informasi” diartikan penerangan, pemberitahuan, khabar atau berita.<sup>6</sup> Pada dasarnya informasi ini merupakan hasil dari pengolahan data atau fakta-fakta tertentu sehingga menjadi sesuatu yang mudah ketahu oleh penerima informasi dan memiliki kegunaan sebagai dasar pengambilan keputusan yang secara langsung atau secara tidak langsung dirasakan dampaknya di saat itu juga atau di masa mendatang. Dengan demikian, informasi sebenarnya merupakan data atau fakta yang telah diolah sedemikian rupa dan telah diberi makna melalui konteks tertentu. Informasi sebagai produk olahan dari data atau fakta-fakta tersebut memiliki ciri-ciri utamanya, yaitu: (1) benar atau salah, yakni berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap sebuah kenyataan; (2) baru, yakni harus benar-benar baru bagi si publik /warganet; (3) tambahan, yakni untuk memperbaharui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada; (4) korektif, yakni untuk mengoreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang tepat; dan (5) sebagai penegasan sehingga keyakinan terhadap informasi yang diperoleh semakin menguat.

W.S. Winkel menyebut pemberian informasi kepada publik merupakan salah komponen utama dalam layanan konseling. Layanan ini mencakup membekali publik, khususnya klien yang dilayani dengan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangannya.<sup>7</sup> Lebih lanjut Prayitno dan Amti menyebut

layanan informasi untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas, kegiatan, atau untuk menentukan arah, tujuan atau rencana kegiatan yang diperlukan.<sup>8</sup> Ahmad Juntika Nurihsan menyatakan bahwa layanan informasi itu harus fokus pada informasi yang dibutuhkan oleh individu.<sup>9</sup> Sedangkan Sofyan S. Willis memandang bahwa informasi yang diterima seseorang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.<sup>10</sup>

Membekali publik dengan berbagai informasi sebenarnya tidak sebatas memberi pengetahuan saja, tetapi harus menghasilkan pemahaman publik tentang dirinya sendiri dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya dan dalam mengarahkan proses perkembangan dirinya. Pemahaman ini amat diperlukan publik untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai anggota keluarga, dan sebagai anggota masyarakat. Adanya pemahaman baru tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat itu untuk memudahkan seseorang menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, masa kini dan untuk masa nanti. Dengan adanya pemahaman baru ini, publik memiliki banyak pilihan yang dapat mereka pertimbangkan, dapat berpikir lebih rasional untuk perencanaan masa depan dan penyesuaian diri, serta publik lebih tenang dan stabil. Dengan publik melek informasi, maka mereka tidak mudah termakan fitnah dan tersulut emosi.

*Kedua*, informasi tentang virus corona sebenarnya merupakan informasi yang amat dinanti-nantikan publik. Publik sebenarnya dapat mengakses informasi resmi dari pemerintah untuk mengetahui lebih mendalam tentang virus corona dari situs-situs resmi, misalnya pada beberapa situs di bawah ini:

1. Website Corona nasional yakni <https://www.covid19.go.id>
2. Website Kemenkes RI <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>
3. Website BNPB Pusat <https://bnpb.go.id/>
4. Website WHO <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
5. Chatbot Whatsapp Corona UNICEF dapat mengakses ke nomor 08119004567.

Demikian juga website untuk beberapa daerah tertentu, seperti:

1. Situs Corona DKI Jakarta. Selain pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah, seperti DKI Jakarta sebagai daerah yang pertama kali membuat website <https://corona.jakarta.go.id>
2. Website Corona Jabar dengan website <https://pikobar.jabarprov.go.id/>
3. Situs Corona Yogyakarta dengan <https://corona.jogjaprov.go.id>
4. Website Corona Jawa Tengah dengan website <https://corona.jatengprov.go.id/>
5. Website Banten dengan <https://infocorona.bantenprov.go.id/>
6. Website dan aplikasi kedokteran Unpad yang dapat digunakan secara daring melalui <https://is.gd/AMARICOVID19>
7. Website Corona Kota Bogor dengan <https://www.covid19.kotabogor.go.id/>
8. Website Provinsi Aceh <https://covid19.acehprov.go.id/>.

Di samping itu, publik juga masih disuguhkan informasi mengenai cirus corona ini dengan berbagai media sosial lainnya di internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Dengan pesatnya arus informasi melalui berbagai media informasi di atas, maka tidak salah jika dikatakan bahwa informasi Covid-19 pada dasarnya adalah wacana yang paling banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Melalui televisi, koran, radio, dan informasi melalui internet membuat publik tidak hanya menyadari paparan informasi yang massif, tetapi paparan tersebut juga berkontribusi besar dalam membentuk cara pandang publik dalam melihat dan menilai informasi itu. Dengan demikian, pandangan publik masalah Covid-19 yang sedang dihadapi saat ini sangat ditentukan oleh cara mereka melihat dan menilai informasi yang mereka terima itu.

Publik tertarik memperbincangkan informasi Covid-19 karena pada realitasnya masalah virus ini amat besar dampaknya terhadap banyak aspek kehidupan, setidaknya-tidaknya terkait dengan: (1) terkendalanya proses belajar anak-anak mereka di sekolah; (2) kehidupan dunia pekerjaan yang semakin sulit, kadang kala bekerja di rumah saja, atau dirumahkan, bahkan putus hubungan kerja (PHK); dan (3) proses interaksi social di masyarakat menjadi amat terbatas karena anjuran “*physical and social distancing*”, di mana acara keramaian harus dibatasi, bahkan dibubarkan. Di samping itu, juga berdampak kepada: (1) berkurangnya ketenangan dan kenyamanan menunaikan ibadah secara berjamaah di rumah-rumah ibadah;

(5) kelangsungan ibadah haji dan umrah yang sudah memasuki persiapan tahap akhir menjadi tidak pasti; dan (6) mempraktikkan pola hidup sehat di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakatnya juga menjadi amat terbebani, misalnya dulu setiba pulang dari luar kota langsung bisa beraktifitas/kerja, tetapi sekarang diharuskan melalui tahap isolasi diri di rumah selama 14 hari karena termasuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Di samping publik sedang resah menghadapi dampak virus corona seperti digambarkan di atas, publik juga diresahkan lagi oleh berita-berita hoaks di berbagai media social, di antaranya:<sup>11</sup>



Lebih lanjut Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi banyaknya berita hoaks tentang virus corona yang menyebar di dunia maya, di antaranya:

1. Kurma tercemar virus corona dari kelelawar dan harus dicuci bersih;
2. Ada virus berbahaya di RSUP O' Sardjito;
3. Virus corona diduga Sudah Menyebar di Gedung BRI;
4. WNA Asal China terserang Corona di RSUD Dr Soetomo Surabaya;
5. Pasien umur 7 Bulan meninggal karena Virus Corona di RSUD DR. Soetomo;
6. Virus corona dapat dicegah dengan rutin minum air putih dan menjaga tenggorokan tetap membab;
7. Vaksin Virus Corona sudah ada dan dikembangkan sebelum virus ini mewabah;

8. Baru datang dari Malaysia, seorang pasien meninggal mendadak diduga terkena Virus Corona;
9. Penyembuhan Virus Corona dengan mengkonsumsi bawang putih;
10. HP Xiaomi Buatan China Dapat Menularkan Virus Corona;
11. Video Detik-detik warga terkena Virus Corona Di Pusat Perbelanjaan Lombok;
12. Virus Corona Bisa Menular Lewat Game Free Fire;
13. Presiden China umumkan virus corona sudah jadi Pandemi dan memohon doa dari umat Islam;
14. Seorang warga di Depok diisolasi karena diduga terinfeksi Virus Corona;
15. Virus Corona bisa menyebar lewat tatapan mata, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dengan tegas telah diungkapkan bahwa ada sejumlah materi perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*), sebagai berikut:

1. konten ilegal, yang terdiri dari konten kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29);
2. akses ilegal (Pasal 30);
3. intersepsi ilegal (Pasal 31);
4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32);
5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33); dan
6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34).<sup>13</sup>

Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam regulasi, ternyata informasi hoaks tersebut di atas terus saja bermunculan ibarat “fenomena gunung es” di tengah samudera luas bahwa yang sudah nampak, dan dapat dideteksi ini amatlah sedikit dibandingkan dengan berita hoaks yang terus bertambah, yang belum terdeteksi itu jumlahnya amat besar dan amat luas cakupannya. Oleh karenanya, yang amat dibutuhkan di sini adalah kearifan, ketelitian dan kecerdasan publik/warganet dalam mengkonsumsi informasi dari berbagai ruang publik. Covid-19 telah merambah ke ratusan Negara, diinformasikan dengan berbagai bahasa, bahkan disertai dengan berbagai hoaksnya hingga publik begitu merasa ketakutan. Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho bahkan mengatakan

membanjirnya hoaks dan disinformasi seputar Covid-19 bisa sama berbahayanya seperti bahaya Covid-19 itu sendiri. Informasi hoaks itu sesat, dapat menyesatkan dan membingungkan banyak orang.<sup>14</sup> Jadi, publik harus mengutamakan kemampuan literasi digital, karena berita bohong yang sangat liar itu bisa dijinakkan dengan literasi. Jika publik tidak melek literasi digital, maka hal ini bisa berdampak serius dalam aspek emosional seseorang.

**Ketiga**, dampak informasi Covid-19 pada aspek emosi seseorang. Aspek emosi yang dimaksud di sisi adalah ranah afeksi yang menyertai perilaku seseorang, yakni berupa perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat ia mengakses dan menerima informasi Covid-19. Pada saat seseorang mengakses dan menerima informasi ini, maka dalam dirinya akan terjadi interaksi di antara ranah kognisi, emosi dan tindakan yang menggambarkan sebuah sistem hubungan sebab-akibat yang seimbang dan stabil. Albert Ellis sebagaimana dikutip oleh Mohamad Surya, mengungkapkan bahwa: (1) *kognisi* sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap emosi dan tindakan; (2) *emosi* juga berperan penting dalam berkontribusi atau menjadi sebab terhadap kognisi dan tindakan; dan (3) *tindakan* berkontribusi atau menjadi sebab terhadap kognisi dan emosi.<sup>15</sup> Jika seseorang mengalami perubahan pada salah satu dari tiga ranah tersebut, maka cenderung akan diikuti perubahan pada dua ranah lainnya.

Emosi (*emotion*) pada dasarnya adalah luapan perasaan atau reaksi psikologis seseorang dan bergerak ke arah luar untuk menggerakkan individu menuju zona/wilayah aman dan untuk pemenuhan kebutuhannya, serta berusaha menghindari sesuatu yang menghambat pemenuhan kebutuhan tersebut. Emosi dasar ini amat dibutuhkan karena ia berkontribusi terhadap kelestarian kehidupan seseorang. Misalnya, setiap orang membutuhkan cinta dan dalam rangka melestarikan cintanya itu, maka ia juga merasakan: (1) rasa sakit hati (*hurt*) guna mengajarkan akan adanya bahaya; (2) rasa takut (*fear*) guna mengantisipasi dan isyarat akan adanya bahaya; (3) rasa marah (*anger*) guna memindahkan hambatan untuk mencapai pemuasan kebutuhan cintanya; dan (4) rasa bersalah (*guilt*) guna membantu menghindari adanya rasa terluka pada sesuatu yang dicintainya.<sup>16</sup> Sekiranya emosi seseorang itu berfungsi normal, maka gerakan emosi dan arah pergerakannya benar-benar berkontribusi terhadap

pelestarian kehidupan meskipun ia sedang bergelimang informasi Covid-19 yang meresahkan dan menggelisahkan.

Pada umumnya gerak emosi seseorang dan arah pergerakannya ketika ia menerima sebuah informasi yang meresahkan atau menggelisahkan itu dapat dipilah menjadi 4 (empat) kemungkinan, yakni: (1) seseorang dapat menekan emosi sehingga tidak ada gerakan dan tidak ada tindakannya (*pasif*); (2) seseorang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menggerakkan dan mengarahkan tindakannya (*powerless*); (3) seseorang digerakkan oleh emosinya, tetapi tidak memiliki arah tindakan yang sesuai (*maladaptive*) dan (4) seseorang digerakkan oleh emosi tetapi dengan arah yang salah (*destruktive*). Keempat kemungkinan ini termasuk ke dalam kategori emosi bermasalah, seperti perasaan cemas, gugup, tegang, dan rasa tertekan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Jadi, emosi ini pada dasarnya merupakan nuansa afaktif, yakni sesuatu yang dicintai atau disayangi dan selalu mengikuti setiap perilaku ketika ia menghadapi sesuatu yang meresahkan. Manifestasi dari keempat kemungkinan gerak dan arah emosi tersebut yang sering dijumpai dalam konseling konvensional, yakni *sakit hati, takut, marah* dan *rasa bersalah* seperti telah disebut di atas. Memang ada beberapa macam perilaku emosi lainnya, seperti cemburu, malu, depresi, menyendiri, rendah diri, masalah sex dan sebagainya.

#### **D. Perspektif Konseling Islam**

Kajian perspektif konseling Islam ini dimaksudkan untuk menggambarkan prinsip-prinsip, tujuan dan sasaran layanan konseling Islam dalam memberikan “layanan informasi” yang benar dan terpercaya kepada kepada klien yang ditangani oleh konselor, bahkan untuk wacana ilmiah kepada publik terkait masalah resah gelisah atau kecemasan akibat simpang siurnya informasi Covid-19 yang tersebar luas di berbagai media social yang tersedia. Dalam perspektif konseling Islam bahwa ada tingkatan kualitas informasi yang seyogiakan dipahami, dipilah dan dipilih oleh setiap individu. Zulkipli Abd. Ghani menyebut bahwa dalam perspektif Islam ada tiga sumber informasi yang dijadikan panduan oleh setiap Muslim, yakni: (1) al Qur’an dan al-Hadits yang selalu disebut *fundamental of information*; (2) manusia sebagai sumber informasi karena padanya terdapat ide, gagasan, pendapat dan opini yang

dapat diolah menjadi informasi, dan menghasilkan *scientific information*; (3) peristiwa atau realitas yang mensejarah, yakni kejadian yang telah diceritakan atau diberitakan dalam kehidupan social. Peristiwa atau realitas ini juga dapat diolah atau diproduksi menjadi informasi. Ketiga sumber informasi ini dapat membentuk satu sistem yang saling terkait dan menghasilkan suatu informasi yang siap disuguhkan kepada publik.<sup>17</sup>

Prinsip-prinsip konseling Islam dalam memberikan “layanan informasi” yang benar dan terpercaya kepada kliennya, seharusnya digali dan dikaji dari 3 (tiga) sumber informasi di atas. Yang pertama dan utama digali dan dikaji dari sumber utama ajaran Islam, yakni al-Qur’an. *Pertama*, dalam beberapa ayat al-Qur’an disebutkan bahwa informasi hoaks itu memang ada, dan sumber utama berita hoaks ini adalah manusia. Dalam istilah al-Qur’an disebut dengan *al-‘ifk* (لَا فِكْ). Istilah *al-‘ifk* disebut dalam al-Qur’an sebanyak 5 kali, yakni pada Surah An-Nur/24: 11-12; Surah Al-Furqaan/25: 4; Surah Saba’/34: 43; dan al-Ahqaaf/46: 11).<sup>18</sup>

Istilah *al-‘ifk* bermakna berita bohong, yakni informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi informasi ini disebarkan untuk memperluas fitnah dan kebencian, seperti berita bohong dalam kasus yang menimpa isteri Rasulullah Saw yakni Aisyah r.a, sebagaimana diceritakan dalam al-Qur’an, yang terjemahnya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang bagi mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, di mana orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: “ini adalah suatu berita bohong yang nyata” (Q.S. An-Nur/24: 11-12). Ini mengisyaratkan bahwa konseling Islam wajib mengedukasi public terhadap berbagai berita hoaks (bohong) yang diterima public atau kliennya dan memberi layanan konseling informasi yang benar dan terpercaya. Berita bohong lainnya, seperti berita bohong yang disebarkan oleh orang kafir terhadap kebenaran al-Qur’an (Q.S. 25: 4; 46: 11), dan sebagainya.

Dalam perspektif konseling Islam bahwa meluruskan berita bohong (hoaks) yang telah diterima oleh seseorang bersifat wajib dan kewajiban ini diemban oleh konselor Muslim dengan memegang teguh prinsip *tabayyun* sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti (*tabayyun*) agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu" (Q.S. 49: 6). Bagi konselor profesional meluruskan berita bohong, sekaligus harus menggantikannya dengan informasi yang benar, terpercaya dan dengan teknik-teknik yang mudah dicerna. Dalam proses penerapannya, di mana teknik-teknik keterampilan wawancara konseling harus diterapkan secara sempurna sejak tahap menerima klien dengan sejumlah masalah yang dialami ke tahap mendalami seluk beluk masalah yang dijelaskan tersebut hingga disepakati pokok masalah yang sesungguhnya dialami. Proses kerja ini dapat disebut sebagai sebuah prinsip kerja *tabayyun* dalam perspektif konseling Islam.

Di samping penerapan teknik-teknik keterampilan wawancara konseling yang dapat diadaptasikan dari prosedur-prosedur wawancara konseling pada umumnya, dalam kajian ini perlu dikemukakan beberapa prinsip layanan informasi yang seharusnya diperhatikan oleh konselor profesional, di antaranya:

#### 1. *Prinsip Kejelasan Sumber Informasi yang Disampaikan*

Sebagaimana firman Allah Swt (Q.S. 49: 6) yang telah dikutip di atas bahwa konselor wajib melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*), terutama terhadap kebenaran sumber informasi, apakah pembawa berita itu orang fasik atau orang-orang baik. Dalam layanan konseling, di mana konselor sering menemukan kasus bahwa klien sering menceritakan masalah-masalah yang dihadapinya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh tanpa *check and recheck* tentang sumber informasi. Lazimnya klien menjadi resah, khawatir, bahkan mengalami kecemasan yang berat pada dirinya. Padahal keresahan-keresahan tersebut hanya disebabkan informasi dari "si anu", "katanya", "kata temannya", "sudah banyak yang katakan seperti itu" dan sebagainya. Hanya dengan sumber-sumber informasi yang tidak jelas klien menjadi resah gelisah. Dalam perspektif konseling Islam, di

mana konselor bersama kliennya fokus untuk membangun kembali pemahaman dan kesadaran kliennya bahwa kepastian sumber informasi itu amat penting dalam kehidupan. Dengan berbagai teknik wawancara konseling, di mana klien: (1) dikuatkan keyakinan untuk tidak mudah mempercayai informasi-informasi yang tidak jelas; dan (2) dibina kecerdasan klien untuk mampu memilah dan memilih sumber informasi yang benar dan kredibel.

## 2. *Prinsip Kejelasan Benar Tidaknya Sebuah Informasi*

Firman Allah Swt “Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahuinya” (Q.S. 6: 67). Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa semua berita yang ada dalam al-Quran itu ada waktu terjadinya, pada waktu itu akan diketahui apakah berita itu benar atau dusta, dan waktu itu diketahui betul atau tidaknya, serta diketahui pula hikmah dari kejadian/berita tersebut. Informasi-informasi yang dibawa oleh Rasulullah Saw yang bersumber dari wahyu Allah atau sunnah-sunnahnya adalah benar. Berita-berita penting itu ada yang berupa janji dan ada yang berupa ancaman. Janji Allah bagi orang yang mengikuti seruan Rasul, pahala bagi yang beramal saleh dan azab yang mengingkari Rasul, semuanya itu akan diperlihatkan Allah Swt pada waktu yang telah dijanjikan. Dalam layanan konseling sering ditemukan kasus bahwa klien mengalami kegoyangan/kegoncangan iman, lalai dalam beribadah, ragu tentang adanya hari pembalasan, bahkan ingin pindah agama, dan sebagainya. Demikian juga dalam aspek informasi Covid-19, sangat berpeluang klien mengalami kegoncangan jiwa, rasa ketidakpastian dalam menghadapi masa depan karena banyaknya muatan informasi Covid-19 dan antara informasi yang satu dengan lainnya kadang kala saling tidak sejalan, saling berbantahan, bahkan saling bertolak belakang.

Dalam perspektif konseling Islam ada beberapa ayat al-Qur’an yang dapat dirujuk untuk layanan informasi, khususnya kejelasan benar tidaknya sebuah informasi yang diterima oleh kliennya. Firman Allah Swt: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya” (Q.S. 2: 42). Dalam layanan konseling sering dijumpai kasus di mana klien mengalami kesulitan untuk memilih mana yang hak dan mana yang bathil. Pada kasus ini, klien diberi

layanan konseling untuk menerima yang benar dan meninggalkan yang bathil, konsisten untuk memilih informasi yang benar dan mampu meninggalkan informasi yang bohong (hoaks). Dalam hal ini, layanan konseling informasi diharapkan dapat memperkaya wawasan klien untuk mampu memilih yang benar dan terpercaya, serta tidak terpedaya dengan berbagai berita hoaks yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

### **3. Prinsip Meneguhkan Hati dan Ketenangan Jiwa**

Allah Swt berfirman: “Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat itu telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman” (Q.S. 11: 120). Secara umum Manna Khalil Manna menyebut bahwa kisah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata “al-qassu” yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Qasas memiliki arti berita yang berurutan. Jadi, qasas al-Qur’an adalah pemberitaan al-Qur’an tentang banyak hal mengenai sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, terutama: (a) keadaan umat; (b) masalah nubuwah (kenabian); (c) kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa; (d) sejarah suku bangsa; (e) negeri-negeri dan peninggalan sejarah; atau (f) jejak-jejak sejarah umat manusia. Semua ini dikisahkan dalam al-Qur’an dengan cara-cara yang amat menarik untuk dipelajari dan dikaji secara ilmiah di masa kini dan masa yang akan datang.<sup>19</sup>

Tujuan dikhabarkan kisah tersebut untuk meneguhkan hati para rasul Allah dan orang-orang yang beriman dalam rangka menghadapi beratnya tantangan menegakkan kebenaran, untuk menimba bermacam-macam ilmu serta makrifat yang dilimpahkan Allah Swt. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah harus memiliki hati (komitmen) yang teguh karena pada setiap perjuangan menegakkan kebenaran selalu ada rintangan, hambatan, tantangan dan ancaman permusuhan, bahkan pembunuhan. Salah satu bentuk hambatan tersebut adalah disebarkannya berbagai berita bohong (khabar dusta/hoaks) oleh orang-orang kafir, munafik dan orang-orang yang sengaja menebarkan fitnah dan kebencian. Dalam perspektif konseling Islam, di mana klien diberi layanan bantuan profesional untuk mampu meneguhkan hatinya (memiliki komitmen yang kuat) berpihak pada kebenaran. Klien tidak mudah diombang

ambing oleh berbagai isu yang tidak benar, tidak mudah terpengaruh dengan berbagai berita hoaks yang sengaja disebar untuk menimbulkan fitnah dan kebencian.

## E. Penutup

Suatu hal yang penting dipahami dan disadari oleh setiap orang, baik konselor dan masyarakat pada umumnya bahwa berita bohong atau hoaks itu adalah benar adanya, amat sukar untuk dihilangkan, bahkan mungkin akan selalu hadir di ruang public dengan berbagai jenis dan ragam bentuknya, serta dengan berbagai maksud yang dikemas secara terang-terangan atau tersembunyi di balik berita bohong itu sendiri. Di samping itu, bahwa setiap orang dengan berbagai tingkat kecerdasan dan wawasan yang ada padanya senantiasa memiliki peluang untuk diberikan layanan bantuan terhadap berbagai masalah yang dihadapinya.

Jika ditemukan kasus bahwa ada klien yang mengalami masalah-masalah tertentu dan setelah diidentifikasi bahwa masalah tersebut disebabkan oleh berita hoaks yang diterimanya, maka upaya yang harus dilakukan oleh konselor professional adalah klien harus bersedia terlibat ke dalam proses layanan konseling yang intensif. Tugas utama konselor adalah berusaha memahami klien secara mendalam dan berusaha membantu klien untuk mencapai otonomi atau kemandirian diri dalam memperoleh, menyerap dan mengolah informasi. Kematangan diri klien dalam mengolah informasi sebenarnya menjadi kata kunci dalam menghadapi banyaknya simpang siur mengenai virus corona (Covid-19) dan kematangan ini juga diperkuat oleh klien semakin cerdas dalam memilih dan menggunakan literasi.

---

<sup>1</sup>Lihat: <https://aji.or.id/read/press-release/1039/seruan-aji-indonesia-publik-butuh-informasi-terpercaya-hindari-phk-atau-penundaan-gaji-pekerja-media.html>

<sup>2</sup>Lihat: <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html>

<sup>3</sup>Lihat: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tanggal 30 April 2008, tentang *Kebebasan Informasi Publik*, Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 61.

<sup>4</sup>Dikatakan maya karena “hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada, artinya “hanya ada di angan-angan atau khayalan”. Lihat: Depdiknas, (2001), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: PN Balai Pustaka, hal. 725.

<sup>5</sup>Agus Mulyanto, 2009, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, (2001), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: PN Balai Pustaka, hal. 432.

<sup>7</sup>W.S. Winkel, (1991), *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, hal. 274.

<sup>8</sup>Prayitno dan Erman Amti, 2004, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rinika Cipta, hal. 259-260.

<sup>9</sup>Achmad Juntika Nurihsan, 2014, *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Bandung: Refika Aditama, hal. 19.

<sup>10</sup>Sofyan S. Willis, (2009), *Konseling Individual: Teori dan Parktek*, Bandung: Alfabeta, hal. 34.

<sup>11</sup>Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200329122855-20-487972/polri-klaim-ungkap-51-hoaks-terkait-virus-corona>.

<sup>12</sup>Lihat: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4883638/daftar-54-hoax-virus-corona-yang-ditemukan-kominfo>.

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tanggal 21 April 2008, tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara RI tanggal 21 April 2008.

<sup>14</sup>Lihat: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4931925/mafindo-hoax-soal-corona-sama-berbahaya-dengan-virusnya>

<sup>15</sup>Mohamad Surya, 2003, *Psikologi Konseling*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hal. 91.

<sup>16</sup>Mohamad Surya, 2003, *Psikologi...*, hal. 92.

<sup>17</sup>Zulkipli Abd. Ghani, *Islam Komunikasi dan Teknologi Maklumat*, Kuala Lumpur: UP & D Sdn Bhn, 2001, hal 76-77.

<sup>18</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Al-Baqi, (1992), *Al-Mu'jam al-Mufahrats li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al- 'Arabi , hal. 44.

<sup>19</sup>Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Bogor, PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2013, hal. 436.